



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bagl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, Lahir di Bangli, 01 Juli 1963, Usia 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Banjar/Lingkungan XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, NIK 5106040000000000, Nomor HP 085000000000, Nomor HP 081808992834, sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, Lahir di Bangli, 01 Juli 1968, Usia 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Banjar/Lingkungan XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, NIK 5106040000000000, Nomor HP 081000000000, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bagl pada tanggal 19 Mei 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Hindu pada tahun 1975 di Banjar/Lingkungan XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
2. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam pada tahun 1981 dan menikah kembali pada tahun 1981 di Desa Batu Gambir Kecamatan Tejakula, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali;
3. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Guru XXXXXXXXXX dan yang bertindak sebagai Penghulu adalah Bapak Ustadz XXXXXXXXXX, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan darah, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah Banjar/Lingkungan XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
7. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK PERTAMA** Laki-Laki, lahir di Bangli pada tanggal 31 Desember 1979

Halaman 2 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **ANAK KEDUA**, Perempuan, lahir di XXXXXXXXXX pada tanggal 11 November 1981;
- c. **ANAK KETIGA**, Perempuan, lahir di Julah pada tanggal 31 Desember 1983;
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan untuk mengurus Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai surat Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 29/KBD-A/2022 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas XXXXXXXXXX, Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali tanggal 27 April 2022;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan secara islam Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Desa Batu Gambir Kecamatan Tejakula, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali;
3. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari biaya perkara.

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor : 2/Pdt.P/2022/PA.Bagl Tanggal 19 Mei 2022, Ketua Pengadilan Agama Bangli pada pokoknya memberi izin kepada para Pemohon untuk beracara secara prodeo dan

Halaman 3 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun Anggaran 2022;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengadilan Agama Bangli telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang terhadap permohonan tersebut terdapat perubahan dan penambahan isi permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersyahadat (mulai memeluk Islam) secara bersamaan pada tahun 1981;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengikrarkan diri memeluk Islam dihadapan bapak XXXXXXXXXX;
- Bahwa pada tahun 1977 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Hindu;
- Bahwa saat perkawinan dilaksanakan secara agama Hindu, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan para Pemohon baik secara Hindu maupun Islam;

Bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 29/KBD-A/2022 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli tanggal 27 April 2022. Kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5106040000000000 atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli tanggal 01-07-2012. Kemudian diberi kode (P.2).

Halaman 4 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5106040000000000 atas nama XXXXXXXXXH (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli tanggal 08-07-2012. Kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 5106042608061670 tertanggal 18-03-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dinatzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata cocok dengan aslinya;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi I**, Usia 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Bersekolah, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Banjar/Lingkungan XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bangli, yang mengaku sebagai sepupu Pemohon II, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak para Pemohon masih kecil;
 - Bahwa hingga saat ini para Pemohon bertempat tinggal di Banjar XXXXXXXXX Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bangli;
 - Bahwa para Pemohon merupakan muallaf yang secara bersama-sama mengikrarkan diri memeluk Islam (bersyahadat) pada tahun 1981 di Tejakula, Kabupaten Buleleng, dihadapan bapak XXXXXXXXX dengan disaksikan oleh Ustadz XXXXXXXXX, Bapak XXXXXXXXX, dan Bapak XXXXXXXXX;
 - Bahwa sebelum para Pemohon memeluk agama Islam, para

Halaman 5 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama sebelumnya pada sekitar tahun 1977 an;

- Bahwa sesaat setelah mengikrarkan diri memeluk Islam, para Pemohon memperbaharui akad perkawinannya, dihadapan orang-orang yang menyaksikan para Pemohon mengikrarkan diri memeluk Islam;
 - Bahwa saat memperbaharui akad perkawinannya, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II, namun saksi tidak tahu berbentuk apa;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah dari Pemohon II adalah bapak XXXXXXXXXX karena bapak Pemohon II beragama Hindu;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara syariat Islam;
 - Bahwa saat ini para Pemohon telah dianugerahi 3 orang anak, yakni : Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga;
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan hubungan perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa para Pemohon ingin perkawinannya disahkan menurut hukum agar para Pemohon dapat memiliki buku nikah dan tidak mendapat kendala dalam mengurus dokumen-dokumen penting lainnya;
 - Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;
2. **Saksi II**, Usia 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Banjar/Lingkungan XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli, yang mengaku sebagai saudara ipar sepupu, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada

Halaman 6 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak para Pemohon masih kecil;
- Bahwa sudah sejak lama para Pemohon bertempat tinggal di Banjar XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli;
- Bahwa para Pemohon merupakan muallaf yang secara bersama-sama mengikrarkan diri memeluk Islam (bersyahadat) pada tahun 1981 di Tejakula, Kabupaten Buleleng, dihadapan Bapak XXXXXXXXXX, dengan disaksikan oleh Ustadz XXXXXXXXXX, Bapak XXXXXXXXXX, dan Bapak XXXXXXXXXX;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon, para Pemohon melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Hindu pada sekitar tahun 1977-an, dan saksi menyaksikan sendiri jika para Pemohon selama ini hidup bersama dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sesaat setelah mengikrarkan diri memeluk Islam, para Pemohon memperbaharui akad perkawinannya;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah dari Pemohon II saat itu adalah bapak XXXXXXXXXX karena wali Pemohon II beragama Hindu;
- Bahwa pembaharuan nikah para Pemohon disaksikan oleh orang-orang yang menyaksikan para Pemohon bersyahadat;
- Bahwa saat memperbaharui akad perkawinannya, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II, namun saksi tidak tahu berbentuk apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara syariat Islam;
- Bahwa saat ini para Pemohon telah dianugerahi 3 orang anak, yakni : Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga;
- Bahwa hingga saat ini lingkungan sekitar tempat tinggal para

Halaman 7 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak merasa terusik dengan status hubungan perkawinan para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan hubungan perkawinan para Pemohon;

- Bahwa hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon ingin perkawinannya disahkan menurut hukum agar para Pemohon dapat memiliki buku nikah;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi yang diadikannya juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa selain alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah diadikannya, para Pemohon tidak lagi menghadirkan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu di muka persidangan dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jls. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa saat ini mereka beserta keluarga bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon ini, Jurusita Pengadilan Agama Bangli telah menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Bangli hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang kebaratan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar perkawinan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa dapat dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon sah menurut menurut syariat Islam?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, merupakan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa para Pemohon termasuk kalangan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinatzegele, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020

Halaman 9 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai serta relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3, merupakan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangli yang dari segi kewenangan relatif berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinatzegele, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Kartu Keluarga yang menerangkan adanya hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinatzegele, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 10 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon beserta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tempat tinggal para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bangli;
- Bahwa para Pemohon merupakan muallaf yang mulai memeluk Islam secara bersama-sama pada tahun 1981 di Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sebelum para Pemohon memeluk Islam sekitar tahun 1977, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sesaat setelah memeluk Islam, para Pemohon memperbaharui akad perkawinan mereka, dengan wali nikah Bapak XXXXXXXXXX dan disaksikan oleh Bapak XXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXX, dan terdapat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa para tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga;
- Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang dan hingga saat ini mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mencatatkan perkawinan yang telah dilakukannya;

Halaman 11 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bagl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang peristiwa perkawinan para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid para ulama berpendapat, yang selanjutnya diambil Alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain berbunyi :

وَأَمَّا الْأَنْكَاحُ الَّذِي انْعَقَدَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا مَعًا - أَعْنِي: مِنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ -، وَقَدْ كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ يَصِحُّ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يُصَحِّحُ ذَلِكَ

Artinya : “adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila Islam ada pada keduanya, yakni suami isteri (masuk Islam) secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian.” (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Juz II Hal. 36)

Menimbang, bahwa dari beberapa teks hadist yang menceritakan tentang perkawinan para sahabat yang dulunya kafir, Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan para sahabatnya yang telah menikah saat dalam kondisi kafir untuk melangsungkan akad perkawinan baru secara Islam, selama tidak terdapat larangan bagi keduanya untuk menikah secara Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu' halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fihiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

Artinya : “Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang

Halaman 12 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat jika para Pemohon tidak perlu memperbaharui akad perkawinan secara Islam ketika secara bersama-sama mengikrarkan diri memeluk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, serta berkesimpulan jika perkawinan yang telah dilakukan oleh para Pemohon pada tahun 1967 saat para Pemohon masih memeluk agama Hindu patut untuk disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa tidak dicatatkannya perkawinan para Pemohon dilangsungkan disebabkan oleh suatu kondisi yang mengakibatkan para Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya. Hal demikian menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai dasar dikabulkannya permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon, terlebih jika melihat urgensi kepemilikan buku nikah oleh pasangan suami isteri saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin implementasi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada para Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara secara prodeo dengan dibiayai oleh negara (vide : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bangli Nomor : 2/Pdt.P/2022/PA.Bagl Tanggal 19 Mei 2022), maka sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman

Halaman 13 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun 2022;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tahun 1977 di Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1443 Hijriyah dalam persidangan Majelis oleh kami **Siti Alosch Farchaty, S.H.I.**, Sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **Ismail Marzuki, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Halaman 14 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bagl



Hakim Anggota

Nasoikhatul Mufidah,S.H

Panitera Pengganti

Ismail Marzuki,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	0
2. Proses	:	Rp.	0
3. Panggilan	:	Rp.	0
4. PNBP	:	Rp.	0
5. Redaksi	:	Rp.	0
6. Materai	:	Rp.	0
Jumlah (nol rupiah)		Rp.	0